PESISIR- PULAU- ZONASI WILAYAH
2014
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 21, LD 2014/NO. 205
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 21 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2014-2034

ABSTRAK : - Bahwa penyusunan peraturan ini dilandasi oleh kewajiban untuk melaksanakan perintah Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sehingga Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014-2034 guna mengarahkan pemanfaatan sumber daya pesisir secara terpadu dan berkelanjutan..

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014.

- Peraturan Daerah ini mengatur kerangka komprehensif penataan ruang pesisir yang mencakup asas, tujuan, kedudukan, fungsi, hingga rencana alokasi ruang yang terbagi menjadi Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, dan Alur Laut. Kawasan Pemanfaatan Umum memuat zonasi untuk budidaya laut, perikanan tangkap (demersal dan pelagis), pariwisata bahari/selam, pelabuhan, serta pertambangan mineral logam. Sementara itu, Kawasan Konservasi ditujukan untuk perlindungan ekosistem perairan dan pulau kecil melalui penetapan subzona inti dan pemanfaatan terbatas, sedangkan Alur Laut mengatur koridor lintasan kabel bawah laut serta rute pelayaran nasional, khusus, wisata, maupun lokal.

- Peraturan ini menetapkan arahan pemanfaatan ruang berjangka 20 tahun (2014–2034) yang terbagi dalam empat tahapan lima tahunan beserta ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang melalui skema perizinan (Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan), insentif, disinsentif, dan sanksi administratif. Perda ini juga memuat ketentuan mengenai hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam perencanaan hingga pengendalian ruang, wewenang penyidikan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta sanksi pidana berupa ancaman kurungan paling lama enam bulan atau denda maksimal Rp50.000.000,00 bagi pihak yang melanggar ketentuan zonasi.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 9 September 2014.